

23 Izin Penyelenggaraan Fasilitas Parkir

- | | | | |
|---|--|---|--|
| 1 | Persyaratan | : | <div>1. Foto Kopi KTP Pemohon</div> <div>2. Foto Kopi NPWP;</div> <div>3. Foto Kopi akta pendirian perusahaan dan pengesahannya bagi pemohon yang berbentuk badan usaha;</div> <div>4. Foto Kopi surat izin tempat usaha (SITU);</div> <div>5. Bukti Kepemilikan atau penguasaan areal tanah yang luasnya sesuai dengan rencana kapasitas parkir kendaraan yang akan disediakan.</div> |
| 2 | Sistem, Mekanisme dan Prosedur | : | <div>1. Pemohon mengajukan Permohonan ke DPMPTSP dilengkapi dengan persyaratan.</div> <div>2. DPMPTSP meneliti berkas permohonan beserta kelengkapan persyaratan yang diajukan oleh pemohon</div> <div>3. Apabila berkas permohonan telah lengkap dan benar diterima dengan diberikan tanda terima kepada pemohon</div> <div>4. Apabila berkas permohonan belum lengkap dikembalikan kepada pemohon dengan disertai catatan kekurangannya.</div> <div>5. DPMPTSP mengirimkan berkas permohonan ke Dinas Perhubungan untuk mendapatkan rekomendasi.</div> <div>6. DPMPTSP menerbitkan SK Persetujuan/SK Penolakan sesuai rekomendasi dari Dinas Perhubungan</div> <div>7. DPMPTSP menyerahkan Izin /Surat Penolakan Kepada Pemohon.</div> |
| 3 | Jangka Waktu Pelayanan | : | 14 hari kerja |
| 4 | Biaya/Tarif | : | Gratis |
| 5 | Produk Pelayanan | : | Izin Penyelenggaraan Fasilitas Parkir |
| 6 | Penanganan Pengaduan, Sarana dan masukan | : | <div>1. Dpmptspkabupatenmagelang@gmail.com</div> <div>2. Telp. (0293) 788249</div> <div>3. Fax (0293) 789549</div> |
| 7 | Dasar Hukum | : | <div>1. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir Untuk Umum</div> <div>2. UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan</div> |

3. Perbup No 7 tahun 2015
- 8 Sarana : Formulir permohonan
Prasarana/Fasilitas
- 9 Kompetensi : Petugas telah mendapatkan Bintek PTSP.
Pelaksana
- 10 Pengawasan Internal : Waskat
- 11 Jumlah Pelaksana : 1 orang
-
- 12 Jaminan Pelayanan : 1. SDM yang tersedia cukup memadai (16 orang
terdiri dari 3 Pejabat struktural, 3 JFU dan 10
tenaga spotting staf)
2. Sarana dan prasana pelayanan memadai yang
meliputi :
a. Ruang tunggu
b. Tempat pelayanan
c. Komputer, printer dan jaringan internet yang
cukup memadai.
d. Alat tulis kantor (ATK tercukupi).
- 13 Jaminan keamanan : 1. Gedung DPMPTSP telah terbangun baru.
dan keselamatan 2. Area Bangunan Gedung DPMPTSP telah diberi
Pagar Permanen dan pintu gerbang
3. Tempat parkir luas
4. Telah diatur Jalan masuk dan jalan keluar
kendaraan.
5. Telah tersedia penitipan helm.
- 14 Evaluasi kinerja : Pertemuan berkala